



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 74 TAHUN 2020**

TENTANG

**PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS
KEPADA PEMERINTAH DESA BIDANG SARANA DAN PRASARANA
PERMUKIMAN DAN KELISTRIKAN YANG BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan sarana dan prasarana permukiman dan kelistrikan di Kabupaten Purworejo, Pemerintah Kabupaten Purworejo akan memberikan bantuan keuangan bersifat khusus kepada Pemerintah Desa untuk kegiatan bidang sarana dan prasarana permukiman dan kelistrikan;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 98 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 67 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, peruntukan dan pengelolaan bantuan keuangan yang bersifat khusus ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan kepada penerima bantuan;
- c. bahwa untuk memberikan dasar hukum dan pedoman dalam pemberian, pengelolaan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf b, diperlukan pengaturan mengenai pengelolaan Bantuan Keuangan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa Bidang Sarana dan Prasarana Permukiman dan Kelistrikan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA BIDANG SARANA DAN PRASARANA PERMUKIMAN DAN KELISTRIKAN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai administrasi penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disingkat BPPKAD, adalah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo.
5. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disebut Kepala BPPKAD, adalah Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo selaku PPKD.

6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah Kepala BPPKAD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
7. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, yang selanjutnya disebut Dinperkimtan, adalah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo.
8. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, yang selanjutnya disebut Kepala Dinperkimtan, adalah Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo.
9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang selanjutnya disebut Dinpermasdes, adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo.
10. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang selanjutnya disebut Kepala Dinpermasdes, adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo.
11. Camat adalah pemimpin Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo.
12. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Purworejo.
13. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
15. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
16. Kegiatan Bidang Sarana dan Prasarana Permukiman dan Kelistrikan adalah kegiatan pembangunan sarana dan prasarana permukiman dan kelistrikan.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
19. Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa untuk Kegiatan Bidang Sarana dan Prasarana Permukiman dan Kelistrikan, yang selanjutnya disebut Bantuan Keuangan, adalah bantuan keuangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa untuk pembangunan sarana dan prasarana permukiman dan kelistrikan.

20. Kepala Urusan Keuangan, yang selanjutnya disebut Kaur Keuangan, adalah unsur Perangkat Desa yang melaksanakan fungsi kebendaharaan dan bertugas menerima, menyimpan, menyetorkan/ membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
21. Pengadaan Barang/Jasa di Desa, yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa, adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan dengan cara swakelola maupun melalui penyedia barang/jasa.
22. Tim Pengelola Kegiatan, yang selanjutnya disingkat TPK, adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa, terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan unsur lembaga kemasyarakatan Desa untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
23. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat seluruh uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan maksud sebagai dasar hukum dan pedoman bagi:

- a. Pemerintah Daerah dalam menyalurkan Bantuan Keuangan; dan
- b. Pemerintah Desa dalam pemanfaatan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Bantuan Keuangan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan tujuan untuk:

- a. mewujudkan kepastian hukum dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Keuangan;
- b. mewujudkan pengelolaan Bantuan Keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
- c. memperluas akses listrik pada wilayah yang belum terjangkau jaringan distribusi tenaga listrik di daerah perdesaan dalam rangka mendorong peningkatan ekonomi masyarakat dan peningkatan kualitas bidang pendidikan dan kesehatan; dan
- d. memudahkan dan mempercepat masyarakat perdesaan memperoleh informasi dari media elektronik serta media komunikasi lainnya serta meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat perdesaan.

Bagian Ketiga
Asas dan Prinsip

Pasal 4

- (1) Bantuan Keuangan dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, serta tertib dan disiplin anggaran kinerja.
- (2) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif dalam pengelolaan Bantuan Keuangan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia pengelolaan keuangan Daerah atau Desa.
- (3) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan asas yang menjamin bahwa pengelolaan Bantuan Keuangan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka pencapaian tujuan sesuai kinerja yang telah ditetapkan.
- (4) Tertib dan disiplin anggaran kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan asas yang mengandung arti bahwa pengelolaan Bantuan Keuangan harus dilaksanakan secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Bantuan Keuangan dikelola dengan prinsip hemat, terarah dan terkendali serta harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum.
- (2) Semua penerimaan dan pengeluaran Bantuan Keuangan dibukukan dalam buku administrasi keuangan Desa oleh Kaur Keuangan selaku unsur perangkat desa yang melaksanakan fungsi kebhendaharaan.

Pasal 6

- (1) Pemberian Bantuan Keuangan dilakukan sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Pemberian Bantuan Keuangan tidak mengikat, tidak terus menerus, tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.

Bagian Keempat
Ruang Lingkup

Pasal 7

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawaban;
- b. pemanfaatan Bantuan Keuangan;
- c. pembinaan, monitoring dan evaluasi serta pengawasan;
- d. verifikasi dan fasilitasi.

BAB II

PENYALURAN, PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu
Penyaluran

Pasal 8

- (1) Bantuan Keuangan dapat disalurkan kepada Desa yang bersangkutan apabila telah tercantum dalam APBDesa tahun anggaran berkenaan.
- (2) Penetapan alokasi dan besaran penerimaan Bantuan Keuangan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penyaluran Bantuan Keuangan dilakukan berdasarkan permohonan secara tertulis oleh Kepala Desa kepada Bupati u.p. Kepala BPPKAD selaku PPKD yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan distempel basah.
- (4) Permohonan penyaluran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri dokumen persyaratan berupa:
 - a. kwitansi tanda terima Bantuan Keuangan bermeterai cukup dan ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa serta distempel basah;
 - b. fotokopi buku RKD atas nama Pemerintah Desa pada bank yang ditunjuk, dilegalisir pejabat bank yang berwenang;
 - c. Peraturan Desa tentang APBDesa dan/atau Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa;
 - d. daftar rincian penggunaan Bantuan Keuangan yang dituangkan dalam Rencana Anggaran dan Biaya sesuai dengan spesifikasi barang, volume, dan harga; dan
 - e. surat pernyataan tanggung jawab Kepala Desa atas penggunaan dana Bantuan Keuangan.

- (5) Permohonan penyaluran Bantuan Keuangan beserta dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dibuat rangkap 4 (empat) dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) rangkap asli disampaikan kepada Bupati u.p. Kepala BPPKAD selaku PPKD;
 - b. 1 (satu) rangkap salinan kesatu disampaikan kepada Kepala Dinpermasdes;
 - c. 1 (satu) rangkap salinan kedua disampaikan kepada Camat; dan
 - d. 1 (satu) rangkap salinan ketiga sebagai arsip Pemerintah Desa.
- (6) Penyaluran Bantuan Keuangan dilaksanakan setelah semua persyaratan terpenuhi oleh Desa dan berkas permohonan pencairan bantuan telah diterima oleh BPPKAD secara lengkap dan sah.

Pasal 9

- (1) Permohonan penyaluran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), disampaikan oleh Kepala Desa kepada Camat untuk mendapatkan verifikasi dan evaluasi.
- (2) Permohonan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum benar, lengkap dan sah dikembalikan oleh Camat kepada Kepala Desa untuk diperbaiki dan dilengkapi.
- (3) Permohonan penyaluran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah diperbaiki dan dilengkapi diajukan kembali kepada Camat untuk mendapatkan verifikasi dan evaluasi.
- (4) Camat menyampaikan permohonan penyaluran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah dinyatakan benar, lengkap dan sah berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepada Kepala Dinpermasdes dengan surat pengantar serta dilampiri berita acara hasil verifikasi dan evaluasi permohonan penyaluran Bantuan Keuangan oleh Tim Verifikasi dan Evaluasi Kecamatan.
- (5) Permohonan penyaluran Bantuan Keuangan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selanjutnya dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi Dinpermasdes.
- (6) Kepala Dinpermasdes mengajukan permohonan penyaluran Bantuan Keuangan yang telah dinyatakan benar, lengkap dan sah berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Bupati u.p. BPPKAD selaku PPKD berupa permohonan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) huruf a disertai:
 - a. surat pengantar permohonan penyaluran Bantuan Keuangan dari Kepala Dinpermasdes;
 - b. rekapitulasi besaran Bantuan Keuangan yang dimohon untuk disalurkan;

- c. surat pengantar permohonan penyaluran Bantuan Keuangan dari Camat; dan
 - d. berita acara hasil verifikasi permohonan penyaluran Bantuan Keuangan dari Tim Verifikasi Dinpermades.
- (7) Kepala BPPKAD selaku PPKD menyalurkan langsung Bantuan Keuangan dari Rekening Kas Umum Daerah ke RKD melalui bank yang ditunjuk berdasarkan permohonan penyaluran Bantuan Keuangan dari Kepala Dinpermades sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) Setelah dana disalurkan, Kepala BPPKAD selaku PPKD menyampaikan surat pemberitahuan penyaluran kepada Kepala Desa penerima Bantuan Keuangan melalui Camat dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Dinpermasdes dan Kepala Dinperkimtan.

Pasal 10

- (1) Camat membentuk Tim Verifikasi dan Evaluasi Kecamatan untuk melaksanakan verifikasi dan evaluasi permohonan penyaluran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
- (2) Pembentukan, susunan keanggotaan dan tugas Tim Verifikasi dan Evaluasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Pasal 11

- (1) Kepala Dinpermades membentuk Tim Verifikasi Dinpermades untuk melaksanakan verifikasi permohonan penyaluran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) dengan keanggotaan melibatkan unsur Dinperkimtan.
- (2) Pembentukan, susunan keanggotaan dan tugas Tim Verifikasi Dinpermades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinpermades.

Pasal 12

- (1) Apabila Bantuan Keuangan tidak dapat disalurkan sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dikarenakan kesalahan/kelalaian dari Pemerintah Desa yang bersangkutan, dana Bantuan Keuangan tidak dapat dicairkan pada tahun anggaran selanjutnya.
- (2) Apabila Bantuan Keuangan tidak dapat disalurkan sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan bukan karena kesalahan/kelalaian dari Pemerintah Desa yang bersangkutan, penyaluran Bantuan Keuangan dilaksanakan berdasarkan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Penggunaan

Pasal 13

- (1) Bantuan Keuangan yang diterima Pemerintah Desa digunakan untuk membiayai Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Permukiman dan Kelistrikan di tingkat Desa.
- (2) Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Permukiman dan Kelistrikan di tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penambahan jaringan distribusi listrik perdesaan.

Pasal 14

- (1) Penganggaran Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai dari Bantuan Keuangan tidak boleh melebihi alokasi dana Bantuan Keuangan yang diterima, kecuali untuk biaya administrasi Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Biaya administrasi Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBDesa yang bersumber dari pendapatan asli Desa.
- (3) Dalam hal terdapat sisa anggaran penggunaan Bantuan Keuangan, harus disetorkan ke RKD untuk diperhitungkan sebagai sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) dan dapat dianggarkan kembali untuk membiayai Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Permukiman dan Kelistrikan di tingkat Desa pada tahun anggaran berikutnya.
- (4) Perencanaan kegiatan harus akurat dan apabila ditemukan kekurangan/spesifikasi barang dalam realisasi kegiatan, harus memenuhi target minimal spesifikasi barang sesuai Rencana Anggaran dan Biaya yang telah ditetapkan.

Pasal 15

- (1) Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai dari Bantuan Keuangan dilaksanakan berdasarkan pedoman dan tata cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang bersumber dari APBDesa.
- (2) Barang/Jasa yang pengadaannya dibiayai dari Bantuan Keuangan harus berupa barang/jasa yang mendukung kegiatan penambahan jaringan distribusi listrik perdesaan.

Bagian Ketiga
Pertanggungjawaban

Pasal 16

- (1) Kepala Desa penerima Bantuan Keuangan bertanggung jawab secara mutlak baik formal dan material atas penggunaan Bantuan Keuangan yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban umum terhadap pelaksanaan Bantuan Keuangan disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.

Pasal 17

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) kepada Bupati c.q. Kepala Dinpermades melalui Camat.
- (2) Laporan pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. fotokopi laporan pertanggungjawaban berupa bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangkap 1 (satu);
 - b. foto kegiatan/hasil Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - c. surat pernyataan tanggung jawab dari Kepala Desa yang menyatakan bahwa Bantuan Keuangan yang diterima telah digunakan sesuai Rencana Anggaran dan Biaya penggunaan Bantuan Keuangan, bermeterai cukup.
- (3) Asli dokumen laporan pertanggungjawaban Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan dan dipergunakan oleh Pemerintah Desa penerima Bantuan Keuangan sebagai objek pemeriksaan.
- (4) Kepala Dinpermades menyampaikan rekapitulasi laporan pertanggungjawaban Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala BPPKAD dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Dinperkimtan.

BAB III

PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI SERTA PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Pembinaan terhadap pengelolaan Bantuan Keuangan dilaksanakan oleh Kepala Dinpermasdes.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pemberian pedoman dan bimbingan pengelolaan dan pelaporan Bantuan Keuangan serta bimbingan teknis.

Pasal 19

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan Bantuan Keuangan dilakukan sebagai upaya pengendalian kegiatan agar tepat guna, tepat waktu, tepat sasaran, dan tertib administrasi.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang pada tingkat kecamatan oleh Kecamatan dan tingkat kabupaten oleh Dinpermasdes dan Dinperkimtan.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melakukan pemantauan secara berkala, baik pada saat persiapan, pelaksanaan maupun pasca kegiatan.
- (4) Pengendalian kegiatan dilaksanakan melalui pendekatan administrasi kegiatan maupun fisik.

Pasal 20

- (1) Pengawasan terhadap pengelolaan Bantuan Keuangan berupa pengawasan umum oleh masyarakat dan pengawasan fungsional oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah.
- (2) Pengawasan umum oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BPD dan ditujukan terhadap kebijakan pengelolaan Bantuan Keuangan.
- (3) Pengawasan fungsional oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan terhadap pelaksanaan pengelolaan Bantuan Keuangan beserta kegiatannya.
- (4) Apabila berdasarkan hasil pengawasan umum oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan indikasi terjadinya penyimpangan dan/atau penyalahgunaan Bantuan Keuangan, penyelesaiannya dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Desa, tingkat kecamatan, dan tingkat kabupaten.
- (5) Apabila berdasarkan hasil pengawasan fungsional oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan indikasi terjadinya penyimpangan dan/atau penyalahgunaan Bantuan Keuangan, penyelesaiannya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Kepala Dinpermasdes dapat membentuk tim untuk mendukung pelaksanaan pembinaan serta monitoring dan evaluasi tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (2) dengan keanggotaan melibatkan unsur Perangkat Daerah terkait.
- (2) Biaya operasional pelaksanaan verifikasi dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD yang dialokasikan pada Dinpermades.

BAB IV

SANKSI

Pasal 22

Kerugian Desa, Daerah, dan/atau kerugian Negara yang terjadi karena adanya pelanggaran administratif dan/atau tindak pidana dalam pengelolaan Bantuan Keuangan diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

- (1) Barang hasil Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Permukiman dan Kelistrikan di tingkat Desa berupa jaringan distribusi listrik perdesaan yang telah selesai dikerjakan 100% (seratus persen) diserahkan ke PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk operasional jaringan distribusi listrik.
- (2) Penyerahan operasional barang hasil Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Permukiman dan Kelistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan aset Desa.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.



Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 25 September 2020

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 25 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2020 NOMOR 74 SERI E NOMOR 65